

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 PADA KARYAWAN PT X
(Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak DA Consultant Klaten)**

TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Manajemen Perpajakan



Diajukan Oleh :

BULAN NUR AINI

NIM : 2023100002

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERPAJAKAN
PROGRAM VOKASI
UNIVERSITAS WIDYA DHARMA
KLATEN
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
PADA KARYAWAN PT X**

(Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak DA Consultant Klaten)

Diajukan Oleh :
BULAN NUR AINI
NIM : 2023100002


Telah disetujui pembimbing
Pada tanggal 02 Agustus 2023

Pembimbing Utama



Syska Lady Sulistyowatie, S.E., M.M.
NIK. 690516373


Pembimbing Pendamping



Rizky Windar Amelia, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIK. 690913336

Mengetahui,

Direktur Program Vokasi



Ir. Agus Santoso, M.P.
NIP. 19650408 199010 1 001

Ketua Program Studi



Dandang Setyawanti, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK. 690994142

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
PADA KARYAWAN PT X**

(Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak DA Consultant Klaten)

Diajukan Oleh :

BULAN NUR AINI

NIM : 2023100002

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tugas Akhir Program Studi
Manajemen Perpajakan Program Vokasi

Universitas Widya Dharma Klaten

Pada Tanggal 4 Agustus 2023

Ketua

Dandang Setyawanti, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIK. 690994142

Sekretaris

Rismanto Gatot Trisilo, S.E., M.M.
NIK. 690317377

Anggota

Syska Lady Sulistyowatie, S.E., M.M.
NIK 690516373

Anggota

Rizky Windar Amelia, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIK 690913336

Disahkan,
Direktur Program Vokasi



Ir. Agus Santoso, M.P.
19650408 199010 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bulan Nur Aini
NIM : 2023100002
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 25 Oktober 2001
Program Studi : Manajemen Perpajakan
Fakultas : Program Vokasi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir ini dengan

Judul : **ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA KARYAWAN PT X (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak DA Consultant Klaten)**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tidak dipaksakan dari pihak manapun. Apabila dikemudian hari hal tersebut terbukti, baik disengaja ataupun tidak, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan ijazah dan pencabutan gelar Ahli Madya yang telah saya peroleh.

Klaten, Agustus 2023



(Bulan Nur Aini)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Penyusunan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan berkat adanya kerjasama, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu saya persembahkan karya ini untuk berikut ini

1. Allah SWT atas segala limpahan karunia, kenikmatan tiada tara, kemudahan, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Ragil Suyitno dan Ibu Sutarni yang selama ini selalu mencurahkan do'a demi kelancaran dan kesuksesan anaknya serta selalu memberikan semangat kepada saya.
3. Ibu Dandang Setyawanti, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku ketua Program Studi D3 Manajemen Perpajakan Program Vokasi Universitas Widya Dharma Klaten atas segala izin dan dukungannya.
4. Ibu Syska Lady Sulistyowatie, S.E., M.M. dan Ibu Rizky Windar Amelia, S.E., M.Acc., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang selalu berusaha untuk meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan arahan serta petunjuk bagi penulis.
5. Segenap Dosen Program Studi D3 Manajemen Perpajakan yang selalu memberikan ilmu dan dukungan.

6. Kantor Konsultan Pajak DA Consultant yang telah mengizinkan saya mengambil data untuk keperluan Tugas Akhir ini.
7. Kepada adik saya, Naufal Imam Arifin yang selalu memberi dukungan dan do'a demi kelancaran kelancaran kakak tercintanya.
8. Elinda Nur Pionita, Alifia Nur Aisyah, dan Galuh Febrianti teman dekat saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan Tugas Akhir ini.
9. Kepada teman-teman kelas Program Studi D3 Manajemen Perpajakan yang telah memberikan do'a dan semangat demi kelancaran dalam penulisan tugas akhir ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

HALAMAN MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.

[Q.S. Al Baqarah : 286]

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

[Q.S. Al Insyirah : 6]

Ketahuiilah, sesungguhnya datangnya kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Bersama kesempitan pasti akan ada jalan keluar. Bersama kesusahan pasti ada kemudahan.

[Hadis Riwayat Abd bin Humaid]

Kamu kuat, kamu itu kuat bahkan dari sebelum kamu tau kalau kamu kuat

Syabda Perkasa Belawa

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA KARYAWAN PT X (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak DA Consultant Klaten)**.

Dalam proses pembuatan Tugas Akhir ini, penulis memperoleh bimbingan, dukungan serta bantuan dari beberapa pihak. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Triyono, M.Pd. selaku Rektor Universitas Widya Dharma Klaten.
2. Ir. Agus Santoso, M.P. selaku Direktur Program Vokasi Universitas Widya Dharma Klaten.
3. Dandang Setyawanti, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi D3 Manajemen Perpajakan, Program Vokasi, Universitas Widya Dharma Klaten.
4. Syska Lady Sulistyowatie, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing I dan Rizky Windar Amelia, S.E., M.Acc., Ak., CA. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluang waktu untuk membimbing penulisan Tugas Akhir hingga selesai.

5. Seluruh Dosen Program Studi D3 Manajemen Perpajakan, Program Vokasi, Universitas Widya Dharma Klaten yang telah membantu dan memberi ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Kantor Konsultan Pajak DA Consultant yang telah mengizinkan saya untuk menggunakan data untuk keperluan Tugas Akhir.
7. Segenap keluarga saya yang senantiasa menyemangati, mendo'akan, serta memberikan dukungan kepada saya.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat.

Klaten, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Telaah Literatur	6
2.1.1. Definisi Pajak	6
2.1.2. Fungsi Pajak	7
2.1.3. Pengelompokan Pajak	8
2.1.4. Pajak Penghasilan Pasal 21	9
a) Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21	9
b) Dasar Hukum Pajak Penghasilan	9
c) Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	9
d) Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	12
e) Tarif Pajak	13
2.2. Gambaran Umum DA Consultant	14

2.3.	Sejarah DA Consultant	14
2.4.	Visi Misi DA Consultant	15
2.5.	Penelitian Terdahulu.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....		19
3.1.	Objek Penelitian	19
3.2.	Populasi Penelitian	19
3.3.	Sampel Penelitian	19
3.4.	Metode Penelitian.....	20
3.5.	Jenis dan Sumber Data	20
3.6.	Metode Pengumpulan Data	20
3.7.	Analisis Data	21
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		22
4.1.	Deskripsi Data Penelitian	22
4.2.	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	23
4.3.	Pembahasan	34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		39
5.1.	Kesimpulan.....	39
5.2.	Saran	40
DAFTAR PUSTAKA		42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi Terbaru.....	13
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 4.1 Data Status Kepegawaian Karyawan Tetap PT X.....	22
Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Perubahan Status Kepegawaian Pada WP 1 Berstatus TK.....	23
Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Perubahan Status Kepegawaian Pada WP 2 Berstatus K/3.....	24
Tabel 4.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Perubahan Status Kepegawaian Pada WP 3 Berstatus K/2.....	25
Tabel 4.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Perubahan Status Kepegawaian Pada WP 4 Berstatus K/3.....	26
Tabel 4.6 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Perubahan Status Kepegawaian Pada WP 5 Berstatus K/1.....	27
Tabel 4.7 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Setelah Perubahan Status Kepegawaian Pada WP 1 Berstatus K/1.....	30
Tabel 4.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Setelah Perubahan Status Kepegawaian Pada WP 2 Berstatus K/2.....	31
Tabel 4.9 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Setelah Perubahan Status Kepegawaian Pada WP 3 Berstatus K/3.....	32
Tabel 4.10 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Setelah Perubahan Status Kepegawaian Pada WP 4 Berstatus K/2.....	33
Tabel 4.11 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Setelah Perubahan Status Kepegawaian Pada WP 5 Berstatus K/2.....	34
Tabel 4.12 Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap PT X.....	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo DA Consultant	14
-------------------------------------	----

ABSTRAK

Bulan Nur Aini 2023100002. “ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA KARYAWAN PT X (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak DA *Consultant* Klaten).”

Tujuan penulisan tugas akhir ini untuk mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT X dan dampak perubahan status kepegawaian terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT X. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data gaji dan kepegawaian PT X.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian status kepegawaian mempengaruhi kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berdampak kerugian pada perusahaan selaku pemungut pajak ataupun karyawan selaku wajib pajak.

Kata kunci : PPh Pasal 21, Kesalahan Perhitungan, Dampak Kesalahan Perhitungan, Status Kepegawaian.

ABSTRACT

Bulan Nur Aini 2023100002. *"ANALYSIS OF CALCULATION OF INCOME TAX (PPh) ARTICLE 21 ON EMPLOYEES OF PT X (Case Study of the DA Consultant Klaten Tax Consultant Office)."*

The purpose of writing this final assignment is to find out the calculation of Article 21 Income Tax (PPh) for permanent employees at PT X and the impact of changes in employment status on the calculation of Income Tax Article 21 for permanent employees at PT X. The method used is descriptive quantitative. The data source used is secondary data, namely salary and employment data for PT X.

The results of this study indicate that the mismatch of employment status affects the miscalculation of Article 21 Income Tax which results in losses for companies as tax collectors or employees as taxpayers.

Keywords : Article 21 Income Tax, Calculation Errors, Impact of Calculation Errors, Employment Status.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan baik dari segi materiil maupun spiritual. Keberhasilan suatu pembangunan nasional ditandai dengan adanya perubahan kearah perbaikan disegala bidang kehidupan (Wulandari et al., 2017). Salah satu sumber dana untuk pembangunan nasional berasal dari penerimaan pajak. Salah satu penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 salah satunya yaitu penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap dan karyawan tidak tetap, baik penghasilan teratur maupun tidak teratur. Selain penghasilan berupa upah atau gaji yang diterima secara teratur oleh karyawan tetap dan karyawan tidak tetap dalam suatu perusahaan, bonus dapat menjadi salah satu penghasilan tidak teratur yang diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Penerimaan pajak juga tergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Dilansir dari www.pajakku.com, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D., menyatakan bahwa berdasarkan data realisasi rasio penerimaan pajak pada tahun 2016 sampai 2022, diketahui bahwa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak belum maksimal karena belum dapat mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Persentase penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2017, naik kembali pada tahun 2018, mengalami anjlok pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali yang disebabkan pandemi covid-19 kemudian dapat naik kembali pada tahun 2021 meskipun kenaikan tidak terlalu signifikan.

Dilihat dari sisi ekonomi dan pembangunan, peran Pajak Penghasilan 21 sangat membantu dalam meningkatkan penerimaan Negara. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa terdapat kesalahan dalam perhitungan dapat merugikan negara, perusahaan, dan wajib pajak. Kesalahan status pegawai yang tidak *update* sesuai kondisi pegawai saat ini dapat menyebabkan terjadi kesalahan dalam perhitungan (Desi et al., 2018). Perhitungan yang salah pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat menimbulkan kelebihan/kekurangan pembayaran dan menyebabkan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku (Anggraini et al., 2014). Kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 salah satunya disebabkan oleh kesalahan perhitungan yang dapat menyebabkan wajib pajak mengalami kerugian. (Baguna et al., 2017).

Kabupaten Klaten merupakan salah satu bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang mengalami penurunan penerimaan pajak. Hal tersebut dipicu oleh faktor pandemi covid-19 serta ketidaksesuaian data yang mempengaruhi kesalahan perhitungan PPh 21. Beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Klaten mengalami hal serupa. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor ketidaksesuaian data kepegawaian yang mempengaruhi kesalahan perhitungan PPh 21 sehingga dapat merugikan pihak negara secara umum dan perusahaan selaku pemotong pajak ataupun karyawan selaku wajib pajak. Demikian halnya yang terjadi pada PT X.

PT X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri percetakan yang berlokasi di Kabupaten Klaten. PT X memiliki 10 karyawan yang terdiri dari 5 karyawan tetap dan 5 karyawan tidak tetap. PT X merupakan obyek pajak atas penghasilan yang telah didapatkan, sehingga karyawan memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas penghasilan setiap bulannya yang dipungut oleh PT X itu sendiri, sehingga gaji yang diterima karyawan telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dan dilaporkan sebagai biaya pajak terutang pada kantor pajak pusat. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang akan disetor oleh PT X antara lain adanya kesalahan data status kepegawaian pada karyawan yang tidak *terupdate* sesuai dengan kondisi pegawai. Berdasarkan uraian diatas

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam perpajakan khususnya perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada sebuah perusahaan. Adapun judul yang diajukan oleh penulis yaitu "**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA KARYAWAN PT X (Studi Kasus Kantor Konsultan Pajak DA Consultant Klaten)**".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut ini.

1. Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT X?
2. Apakah dampak perubahan status kepegawaian terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT X?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan sebagai berikut ini

1. Mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT X.
2. Mengetahui dampak perubahan status kepegawaian terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT X.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini sebagai berikut

1. Bagi Penulis

- a. Pengaplikasian teori yang telah diperoleh saat kuliah.
- b. Menambah wawasan mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada wajib pajak yang sama.

2. Bagi PT X

Penyusunan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber informasi untuk menambah pengetahuan PT X.

3. Bagi Pembaca

Penyusunan Tugas Akhir ini dapat menjadi referensi dan menambah wawasan dalam penulisan tugas akhir mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan. Menambah pengetahuan bagi pembaca tentang keterkaitan status kepegawaian dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang berlaku serta dampaknya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penulisan tugas akhir ini membahas mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan dampak perubahan status kepegawaian terhadap perhitungan pada karyawan tetap pada PT X. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan penulis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini.

1. Kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetap PT X terjadi karena ketidaksesuaian status kepegawaian yang dikarenakan pihak karyawan tidak melaporkan pembaruan data kepada pihak manajemen dan kesalahan ini juga dapat terjadi pihak manajemen tidak memperbarui data karyawan secara berkala.
2. Dampak perubahan status kepegawaian terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada PT X antara lain:
 - a. Menyebabkan kerugian bagi wajib pajak karena pungutan pajak lebih besar dari yang seharusnya.
 - b. Menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena pungutan pajak lebih kecil dari yang seharusnya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan serta kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut ini.

1. Bagi Peneliti

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan lebih banyak sampel agar dapat menghasilkan penelitian yang akurat, serta membaca dan menggunakan lebih banyak referensi.

2. Bagi Perusahaan

PT X sebaiknya mengadakan *update* status kepegawaian secara berkala, agar dapat mengurangi resiko terjadinya kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan tetap yang mengalami perubahan status kepegawaian. Pihak manajemen PT X dapat membuat kebijakan baru yang diberlakukan kepada seluruh karyawan khususnya berkaitan dengan *update* data status kepegawaian secara berkala. Karyawan PT X sebaiknya menambah wawasan terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta disiplin melakukan *update* data status kepegawaian, supaya karyawan dapat memahami apakah pungutan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tercantum dalam daftar gajinya telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut mengenai dampak perubahan status kepegawaian terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., Azizah, D. F., & Jositrianto, T. (2014). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pelaporan, Dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada PT. Sarah Ratu Samudera)*.
- Baguna, L. N., Pangemanan, S. S., & Runtu, T. (2017). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 327–335.
- Desi, Sagala, E., & Elidawati. (2018). Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*, 4(2), 55–63.
- Jumaiyah & Wahidullah, A. (2021). *Pajak Penghasilan-Teori, Kasus, Dan Praktik* (P. R. A. Utami, Ed.). Lautan Pustaka.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1057–1068.
- Pendong, A. A., Elim, I., & Runtu, T. (2020). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado. *Jurnal EMBA*, 8(4), 923–935.
- Pudyatmoko, S. Y. (2009). *Pengantar Hukum Pajak* (S. Fi. Suyantoro, Ed.; Edisi Terbaru). Penerbit Andi.
- Susan, J. (2013). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Megasurya Nusalestari Manado. *Jurnal EMBA*, 1(4), 1599–1607.
- Winarsih, E. (2022). Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar). *Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 27–34.
- Wulandari, D. M., Sulistyowatie, S. L., & Santosa, I. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kemudahan Pembayaran, Dan Razia Lapangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus pada Kantor Bersama SAMSAT Klaten). *Kiat BISNIS*, 6(5), 403–416.
- Pahlephi, R. D. (2023). *Pajak Adalah: Pengertian, Fungsi, Manfaat, Jenis, dan Karakteristiknya*. Detikfinance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6659274/pajak-adalah-pengertian-fungsi-manfaat-jenis-dan-karakteristiknya>